



Catatan Ringkas FGD Komisi I

“Prinsip-Prinsip Reformasi Tentara Nasional Indonesia”

2 Juni 2005

Reformasi sektor keamanan di Indonesia yang telah digulirkan sejak 1998 masih menyisakan banyak pekerjaan rumah. Salah satu pekerjaan rumah utama yang harus segera dituntaskan adalah perumusan regulasi-regulasi politik di bidang pertahanan dan keamanan yang akan mendorong terciptanya aktor-aktor profesional yang tidak terdistorsi dari tugas dan fungsinya.

Saat ini, tiga Undang-Undang di bidang pertahanan dan keamanan (UU No.2/2002, UU No.3/2002, dan UU No.34/2004) belum sepenuhnya dapat mengawal proses pembentukan aktor pertahanan dan keamanan yang profesional. Ketiga Undang-Undang tersebut masih sarat dengan kompromi politik dan belum secara utuh mengadopsi prinsip-prinsip demokratisasi, humaniter, dan Hak Asasi Manusia.

Satu alternatif solusi yang dapat ditawarkan adalah melakukan amandemen terhadap ketiga Undang-Undang tersebut. Proses amandemen tersebut dapat dilakukan dengan tiga strategi. Pertama, pemerintah dan DPR sepakat untuk mengusulkan tiga RUU Perubahan UU untuk masing-masing Undang-Undang. Kedua, pemerintah dan DPR membuat satu Undang-Undang “induk” yang bersifat komprehensif dan integratif yang diharapkan dapat melakukan sinkronisasi dan harmonisasi ketiga Undang-Undang tersebut dan sekaligus menegaskan komitmen kepada prinsip-prinsip demokrasi, humanitarian, dan Hak Asasi Manusia. Undang-Undang “induk” ini dapat saja dikemas dalam bentuk Undang-Undang Pertahanan dan Keamanan Negara. Ketiga, pemerintah dan DPR merumuskan beberapa UU “derivasi” yang akan mengoperasionalkan ketiga UU bidang pertahanan dan keamanan. Beberapa UU “derivasi” ini diharapkan dapat disusun dalam suatu cetak biru regulasi politik yang integratif yang sejak awal telah dipersiapkan oleh lembaga-lembaga negara yang terkait.